



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS DAN PENJABARAN FUNGSI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya tugas dan penjabaran fungsi Walikota dan Wakil Walikota, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-645 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-646 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TUGAS DAN PENJABARAN FUNGSI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kota Yogyakarta.
2. Walikota ialah Kepala Daerah Kota Yogyakarta.
3. Wakil Walikota ialah Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta.
4. Tugas adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan guna mencapai tujuan organisasi;
5. Fungsi adalah kewenangan untuk melaksanakan tugas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Tugas Walikota Pasal 2

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Wakil Walikota Pasal 3

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala daerah mempunyai tugas :

- a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
- f. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Fungsi Walikota
Pasal 4

Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka Walikota menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a. menentukan kebijakan perencanaan;
- b. menentukan kebijakan pelaksanaan;
- c. menentukan kebijakan evaluasi.

Fungsi Wakil Walikota
Pasal 5

Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Wakil Walikota menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a. Membantu Walikota dalam menentukan kebijakan pembangunan.
- b. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan pembangunan.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Walikota atas tindak lanjut hasil evaluasi dan permasalahan yang belum terselesaikan.

Pasal 6

Wakil Walikota dalam menjalankan fungsinya bertindak atas nama Walikota serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536